

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masyarakat dalam kehidupan sehari-hari baik dalam mencukupi kebutuhannya, serta dalam hal bisnis tidak jarang membutuhkan pembiayaan dalam segi materi ,dalam hal ini pada umumnya masyarakat melakukan pengajuan pinjaman kepada pihak bank, koperasi simpan pinjam dan lain sebagainya. Dalam pengajuan pinjaman, nasabah perlu memenuhi persyaratan tertentu untuk dapat mengajukan pinjamannya, persyaratan tersebut antara lain memiliki identitas resmi, rekening bank, sumber penghasilan tetap, dan agunan berupa sertifikat rumah atau mobil, sehingga jika nasabah memenuhi syarat akan ditindak lanjuti dan dilakukan survei, setelah itu harus menunggu waktu yang ditentukan dalam pencairan dana pinjaman.

Tetapi banyak kalangan masyarakat tidak dapat melakukan peminjaman dikarenakan syarat pengajuan pinjaman tersebut yang tidak sesuai dalam melakukan pengajuan pinjaman.cara pembiayaan yang diatas memiliki kekurangan yaitu qaktu yang panjang, anggunan dan syarat yang banyak. Seiring berkembangnya jaman teknologi,maraknya muncul iklan mengenai pinjaman *online* sehingga banyak masyarakat yang tertarik terhadap pinjaman berbasis *online* dikarenakan kepraktisannya yang mudah diakses cukup dengan men-

download aplikasi di *playstore*. Lembaga penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara *daring* memberikan fasilitas pinjaman uang secara virtual dan hal ini disebut pinjaman berbasis *online* “pinjol”.

sistem pinjaman tersebut tidak membutuhkan jaminan atau anggunan, hal ini tentu memudahkan masyarakat dalam meminjam uang, sehingga marak peminat dikalangan masyarakat indonesia. Pengajuan pinjaman sangat mudah dan cepat tidak perlu menunggu waktu lama, pencairan dana cepat langsung cair kurang dari satu kali dua puluh empat jam hanya melalui aplikasi atau *website* dengan modal ktp dan scan wajah serta mengisi data-data pribadi.

Transaksi yang berlangsung antara pemberi pinjaman (kreditur) dengan penerima pinjaman (debitur) dapat dilakukan tanpa harus bertemu secara langsung. Di indonesia umumnya pinjol sudah menjadi hal menarik bagi beberapa kalangan dikarenakan kepraktisannya. Namun diiringi dengan penawaran yang terlihat menarik terdapat juga dampak negatif misalnya suku bunga yang tinggi atau riba dan lain sebagainya, sehingga disaat seorang debitur tidak mampu melunasi hutang piutang maka seorang debitur akan menerima resiko, adapun resikonya tergantung dimana seorang penerima pinjaman melakukan pinjaman dikarenakan pinjol terbagi dua yaitu legal dan ilegal.

Kemudahan pembuatan *wibesite* banyak bermunculan jenis pinjaman *online* ilegal yang tidak terdaftar di otoritas jasa keuangan, sehingga banyak kalangan masyarakat yang terjebak dalam pinjaman *online* tersebut . Dikarenakan platflom pinjaman *online* ilegal tersebut, tidak sesuai berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan tersebut. Dalam hal ini dikarenakan minimnya literasi keuangan di indonesia sehingga membuat banyak kalangan masyarakat terjerat “pinjol” legal maupun ilegal, factor utama yang menjadi penyebab orang terjebak didunia pinjol dikarenakan adanya kebutuhan mendesak, sehingga pinjaman *online* menjadi sasaran utama bagi seseorang yang keadaannya mendesak dikarenakan aplikasi seperti pinjaman uang secara *online* mudah diakses dan pengajuannya yang mudah.

Berdasarkan hasil survei pihak otoritas jasa keuangan (ojk) kepada 3.500 responden masyarakat yang terjerat pinjol dan terpaksa menggunakan fasilitas pinjol karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan banyak orang yang mengajukan pinjaman ke *platflom fintech* yang belum terdaftar di ojk dan justru mengalami kerugian seperti kasus terheboh pada tahun 2023 silam, terdapat pada bulan mei 2023 maraknya informasi mengenai tiket konser *coldplay* sehingga memicu peningkatan pinjaman *online* ditandai dengan tingginya permintaan akan fasilitas pinjaman dan salah satu kasus pembunuhan korban berinisial mnz(19) seorang mahasiswa ui oleh seniornya aab(23) motif pembunuhan dilatar belakangnya oleh kegagalan *tranding kripto* si pelaku senilai 80 juta, dan motif pembunuhan dikarenakan dirinya terjerat pinjol sebesar 15 juta yang diajukan karena kerugian investasi (Liputan6.com, 2023) (Susmiati, 2019, hal. 50-62)

Otoritas jasa keuangan (ojk) merupakan instansi negara dibentuk berdasarkan undang-undang nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan atas undang-undang nomor 10 tahun 2010 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2011, selanjutnya undang-undang nomor 21 tahun 2011 sudah ada perubahan atasnya yaitu undang-undang nomor 4 tahun 2023 bagian undang-undang yang mengalami perubahan tersebut yaitu undang-undang ini mengatur lingkungan sektor keuangan. Melalui pengembangan dan penguatan industri, stabilitas sistem keuangan, dan regulasi kelembagaan, undang-undang ini mentransformasi sektor keuangan. Dalam rangka mencapai stabilitas sistem keuangan, undang-undang ini mengatur tentang penguatan hubungan pengawasan dan pengaturan antar lembaga sektor keuangan dalam hal ini otoritas jasa keuangan, bank indonesia, lembaga penjamin simpanan, dan kementerian keuangan. Sebagai mekanisme pengawasan makroprudensial dan mikroprudensial dalam jaring pengaman sistem keuangan, salah satunya melalui komite stabilitas sistem keuangan. Selain itu, untuk menjaga stabilitas industri sektor keuangan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, dilakukan penguatan kewenangan yang berfungsi sebagai pengawas dan regulator sektor keuangan.

Dasar Hukum Pinjaman Online Diatur Pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/01/2016 Tentang Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (LPMUBTI) serta penyelenggara pinjaman online tersebut juga dapat dihukum oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Beberapa Pasal, Seperti Pasal 29 Dan 45B, Dapat Berfungsi Sebagai Dasar Hukumnya. Tugas dan pengawasan industri keuangan non bank dan pasar modal secara resmi beralih dari kementerian keuangan dan Bapepam-LK Ke OJK Pada 31 Desember 2012 Sedangkan pengawasan disektor perbankan beralih ke OJK Pada 31 Desember 2013 dan lembaga keuangan mikro pada Tahun 2015 Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 mengenai OJK menyatakan bahwa terbentuknya OJK dengan tujuan supaya keseluruhan kegiatan dibidang sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur adil serta transparan dan akuntabel sehingga mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta mampu melindungi kepentingan konsumen atau masyarakat. (Adrian sutedi, 2017, hal. 66)

Pembentukan ojk diharapkan dapat mendukung sektor jasa keuangan secara menyeluruh sehingga meningkatkan daya saing perekonomian, prinsip-prinsip ojk dibentuk dan dilandasi tata kelola yang baik meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi dan kewajaran. Sementara berdasarkan Pasal 6 UU No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan tugas pokok OJK yaitu melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap (a) kegiatan jasa keuangan (b) kegiatan jasa keuangan disektor sektor pasar modal (c) kegiatan jasa keuangan disektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya. (Fajar tri pamungkas, 2021, hal. 21)

Berdasarkan UU RI Nomor 21 Tahun 2011 ketentuan yang berlaku bagi kewenangan peraturan keuangan adalah sebagai berikut untuk menunjang perekonomian nasional agar dapat tumbuh mantap dan progresif, selain itu diperlukan kegiatan dibidang keuangan yang dilaksanakan secara transparan, terdapat juga peraturan terbaru yang berhubungan dengan ojk di dalam perundang-undangan mengenai pengembangan dan pengaturan sektor keuangan yaitu UU Nomor 4 Tahun 2023 berbunyi (b) dalam mendukung dan mewujudkan upaya pengembangan dan pengaturan sektor keuangan di Indonesia yang sejalan dengan perkembangan industri jasa keuangan yang makin kompleks dan beragam. Perekonomian nasional dan internasional yang bergerak cepat kompetitif dan terintergrasi, sistem keuangan yang makin maju serta untuk memperkuat kerangka pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan diperlukan peraturan baru dan penyesuaian berbagai peraturan disektor keuangan. Penerapan peraturan baru dan reorganisasi peraturan yang ada dibidang keuangan dapat dilakukan dengan menggunakan metode omnibus untuk menata kembali peraturan dari berbagai peraturan dibawahnya menjadi saatu peraturan yang komperhensif, proses ini dimulai pada tanggal 12 Januari 2023.

Dalam pasal 7 peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 mengenai layanan pinjaman berbasis teknologi informasi yang berbunyi “penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perijinan kepada OJK”, makna dari hal tersebut merupakan para penyelenggara layanan jasa ini dalam

sistem *Peer To Peer* (P2P) lending termasuk dalam jenis keuangan non bank dan harus berbentuk badan hukum baik secara perseroan terbatas (PT) maupun koperasi dan wajib mengantongi ijin dari ojk sebelum menjalankan kegiatan, namun pada kenyataan masih banyak perusahaan penyelenggara fintech jenis P2P lending yang belum mendaftar dan mendapatkan ijin menyelenggarakan kegiatan operasinya tetapi masih beroperasi.

Otoritas Jasa Keuangan mengunggah disitusnya sekitar 2402 Entitas *Fintech Jenis Peer To Peer Lending Ilegal* yang beroperasi diblokir oleh satuan tugas waspada investasi dengan hadirnya *Fintech Jenis P2P Lending* ilegal beredar terus menerus akan menjadi ancaman bagi masyarakat dalam menghadapi suasana era globalisasi industri keuangan di indonesia dan menjadi beban serta tugas berat otoritas jasa keuangan yang memiliki peran penting dalam menghadapi masalah yang terjadi kepada masyarakat. (Perdana a. , 2021, hal. 1)

Dari kemudahan pinjaman *online* tersebut seperti halnya di jabarkan dalam jurnal pembangunan hukum indonesia volume 1 oleh raden ani eko wahyuni dan bambang eko turisno program studi magister ilmu hukum universitas diponegoro dengan judul “praktik finansial teknologi ilegal dalam bentuk pinjaman *online* ditinjau dari etika bisnis” dari sudut pandang etika bisnis, penelitian ini mengkaji praktik pinjaman online yang melanggar hukum. Penelitian ini dilakukan menggunakan yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Salah satu masalah dengan bisnis teknologi keuangan, khususnya pinjaman

online, adalah munculnya pinjaman ilegal. Sejak Januari 2018 hingga April 2019, Otoritas Jasa Keuangan telah memblokir 947 perusahaan yang menyediakan pinjaman antar pihak ilegal. Dari sudut pandang etika bisnis, transaksi pinjaman *online* dapat dilakukan dengan menjaga kepercayaan satu sama lain, yang sangat mempengaruhi reputasi bisnis. Namun, jika bisnis tersebut melanggar undang-undang, dapat menyebabkan tindak pidana seperti penipuan, pencucian uang, atau penyalahgunaan data konsumen. Banyak orang yang baru mengenal bisnis finansial teknologi menyebabkan hal ini terjadi (Wahyuni, 2019).

Maka dari hasil review jurnal yang dikutip oleh penulis, penulis melanjutkan penelitian terhadap pinjaman berbasis online mengenai pengawasan otoritas terhadap pinjaman berbasis *online* berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 mengenai Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan berkordinasi dengan kominfo dalam bentuk satuan tugas waspada investasi yang telah dibangun jauh sebelum fintech mulai eksis di masyarakat luas, sebelumnya satuan tugas tersebut dibentuk menyelesaikan berbagai pencegahan tindakan melawan dalam berbagai penghimpunan dan masyarakat dan investasi yang beredar. Seiring berjalannya waktu mulai banyak fintech jenis *peer to peer* lending digunakan masyarakat dan satuan tugas tersebut menemukan berbagai perusahaan ilegal yang tidak mendaftarkan usahanya kepihak otoritas saja keuangan serta tidak memiliki itikad baik dalam menjalankan usahanya.

Berdasarkan itu Otoritas Jasa Keuangan dan badan reserse kriminal kepolisian republik indonesia (bareskrim polri) yang tergabung dalam satuan tugas penanganan dugaan tindakan melawan hukum dibidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi atau satgas dengan tidak melakukan ijin terlebih dahulu kepada ojk sebagai lembaga yang berwenang dalam pengaturan dan pengawasan jasa keuangan dalam kegiatan keuangan berbasis teknologi ,dilakukan dengan cara memberikan pinjaman dana kepada masyarakat luas denganmenyimpang bahkan menghindari dari aturan perbankan, merupakan kegiatan yang melakukan fasilitas publik untuk menjalankan kegiatan usahanya.

Dengan demikian perlu dilihat kewenangan yang dimiliki otoritas jasa keuangan dalam memberikan perlindungan bagi masyarakat terhadap kegiatan keuangan berbasis teknologi terjadi dikarenakan lemahnya sistem pengawasan lembaga kauangan yang disebabkan beberapa faktor yaitu (a) lemahnya sistem arsitektur pengawasan keuangan di indonesia ; (b) tidak adanya pertukaran informasi antar lembaga ;(c) masih tingginya egosentris antar lembaga pengawas. “ menurut pengacara publik lembaga bantuan hukum (lbh) jakarta nelson nikodemus menilai bahwa upaya pemerintah melakukan pemblokiran dan penindakan selama ini belum efektif mencegah kemunculan perusahaan pinjaman online ilegal ,dikarenakan kemudahan bagi perusahaan fintech ilegal untuk dapat membuat kembali suatu layanan serupa meskipun telah diblokir pemerintah berkali-kali.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka terdapat berbagai identifikasi masalah yang muncul sebagai berikut :

1. Maraknya pinjaman berbasis online baik legal maupun ilegal di kalangan masyarakat.
2. Belum adanya satuan aturan yang mengatur mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku perusahaan pinjaman berbasis online ilegal di indonesia.
3. Mudahnya semua orang dalam membuat sistem pembuatan web dan aplikasi dalam industri fintech sehingga menyebabkan maraknya aplikasi peminjaman online ilegal.

1.3 Batasan Masalah

Mengingat begitu banyaknya permasalahan yang peneliti singgung dalam identifikasi masalah diatas maka dalam pembuatan batasan masalah ini peneliti akan focus membahas mengenai pengawasan otoritas jasa keuangan terhadap pinjaman berbasis online berdasarkan undang-undang nomor 21 tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan.

1.4 Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk-bentuk pengawasan yang dapat dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap pinjaman berbasis online berdasarkan Undang-Undang yang berlaku?
2. Bagaimana dampak yang terjadi terhadap konsumen platform pinjaman berbasis *online* ?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan suatu akhir atau sesuatu yang ingin dicapai dalam penelitian menjadi suatu keharusan untuk diperoleh sehingga perlu dilakukan perencanaan dan pelaksanaan dengan matang demi tercapainya tujuan diantaranya sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengawasan serta peranan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawasan keuangan non bank di Indonesia dengan perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011.
2. Untuk memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai pinjaman berbasis *online* serta memberikan acuan terhadap kalangan masyarakat mengenai resiko pinjaman berbasis *online*.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini diuraikan sebagai berikut :

1. Dapat menjadi aspek pendukung dalam pengembangan pemikiran pengawasan lembaga keuangan non bank di indonesia.

2. Pembahasan ini diharapkan dapat bermanfaat baik dalam kepentingan peneliti, organisasi maupun menjadi ilmu pengetahuan peneliti atau bahkan kalangan anggota dewan agar lebih memotivasi dalam menyelesaikan setiap rancangan Undang-Undang yang bisa menangani perkembangan teknologi yang cepat.
3. Hasil penelitian dapat dijadikan acuan bagi masyarakat dalam mempertimbangkan resiko mengenai pinjol dan dapat meminimalisir adanya penipuan online yang sering terjadi dikalangan masyarakat.